



KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN ADAT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Balilatul Zuhrah¹, Ahmad Subekti², Faridatus Sa'adah³.

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

zuhrolatul@gmail.com¹, ahmad.subekti@unisma.ac.id²,

faridatus.saadah@unisma.ac.id³.

Abstract

*The Siru Village community is a community that is still thick with the habits carried out by previous ancestors, especially in the distribution of inheritance. In the days of the ancestors, men were more important than women in the distribution of inheritance, as is the case in Siru Village today where men are more entitled to the inheritance left by their relatives and parents. This is very different from the inheritance law regulated in Islamic law. In Islamic law, men and women have the same rights in obtaining inheritance, only the difference lies in the amount of property acquired. The method used in this study is a qualitative method with an empirical approach and case studies. Those involved in this study were traditional leaders in Siru Village, educational leaders, religious leaders, community leaders, and village officials. From this research, it can be concluded that the people of Siru Village make men as heirs due to several factors. The first factor is that the Siru Village community adheres to a patrilineal system that follows the father's lineage, the second is the history of *ata peang* (women) and *ata one* (men), and the third is the existence of *belis* or *paca* for boys before marrying off a child. person. From the point of view of Islamic law this is very contradictory. This is because in Islamic law it has been regulated in detail about the distribution of inheritance, where it has been explained that men and women have the same rights in the distribution of inheritance, namely as heirs.*

Keywords: *Islamic Law, Customary Law, Traditional Heritage*

Abstrak

Masyarakat Desa Siru merupakan masyarakat yang masih kental dengan kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang sebelumnya, terutama dalam pembagian harta warisan. Pada zaman nenek moyang, laki-laki lebih penting daripada perempuan dalam pembagian harta warisan, seperti yang terjadi di Desa Siru saat ini dimana laki-laki lebih berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabat dan orang tuanya. Hal ini sangat berbeda dengan hukum waris yang diatur dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, laki-laki dan perempuan

memiliki hak yang sama dalam memperoleh warisan, hanya perbedaannya terletak pada jumlah harta yang diperoleh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris dan studi kasus. Yang terlibat dalam penelitian ini adalah tokoh adat di Desa Siru, tokoh pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Siru menjadikan laki-laki sebagai ahli waris karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah masyarakat Desa Siru menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan ayah, yang kedua adalah sejarah ata peang (perempuan) dan ata satu (laki-laki), dan ketiga adalah adanya belis atau paca untuk anak laki-laki sebelum menikahkan anak orang. Dilihat dari pandangan hukum Islam hal ini sangat kontradiktif. Hal ini karena dalam hukum Islam telah diatur secara rinci tentang pembagian harta warisan, dimana telah dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pembagian harta warisan, yaitu sebagai ahli waris.

Kata Kunci: Hukum Islam, Hukum Adat, Warisan Adat

A. PENDAHULUAN

Desa Siru merupakan salah satu Desa yang di mana masyarakat masih kental dengan adat atau budaya yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu, khususnya pada budaya dalam pembagian harta warisan. Dalam adat nenek moyang terdahulu ada beberapa harta yang di wariskan kepada anak seperti, tanah, hewan ternakan, sawah, dan lain-lain.

Masyarakat Desa Siru mempunyai istilah ata one dan ata peang. Ata one dan ata peang tersebut mempunyai nilai tersendiri yaitu, sebutan ata one untuk laki-laki itu di artikan bahwa laki-laki akan akan menetap di Desa kelahirannya atau di rumah orang tuanya dan mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orang tuanya. Sedangkan ata peang sebutan untuk perempuan yang artinya apabila setelah menikah anak perempuan tersebut akan meninggalkan rumah dan mengikuti suami dan mendapatkan harta warisan dari suami. Sehingga perempuan dalam hal harta waris tidak mempunyai hak dari kerabat maupun dari bapa dan ibu. Dari pembahasan tersebut dapat dikatakan bahwa di masyarakat Desa Siru mengikuti sistem patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan bapak.

Masyarakat Desa Siru harus memerhatikan secara terperinci dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, karena itu merupakan salah satu hukum Islam yang dapat menuntut keadilan dalam mendapatkan harta warisan tersebut. Ketentuan- ketentuan pembagian harta warisan sudah di atur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-nisa ayat 7, 8, 11, 12, dan ayat 176. Dan dikuatkan oleh kompilasi hukum Islam dalam pasal 191 dan 171, yang membahas mengenai syarat dan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan.

Soepomo (1967) mengartikan, hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan, yang di dalamnya mencakup tentang aturan-aturan dalam hidup bermasyarakat walaupun tidak harus di taati, di dukung seluruh masyarakat sesuai dengan kepercayaan bahwa aturan-aturan demikian memiliki dasar hukum. Masyarakat hukum adalah adalah suatu kelompok masyarakat oleh tatanan hukum adat terikat sebagai penduduk yang sama-sama menjalankan hukum dengan satu keturunan dan tempat tinggal yang sama. Laki-laki lebih utama daripada perempuan dalam pembagian harta warisan, merupakan praktik pembagian harta warisan di Desa Siru.

Apabila ditinjau dari beberapa hukum lebih khususnya dalam hukum Islam di desa Siru dalam penerapan pembagian harta warisan terdapat beberapa yang bertentangan, seperti yang berhak menjadi ahli waris itu hanya anak laki-laki saja dan anak perempuan tidak mendapatkan hak atas harta warisan dari kerabat atau orang tuanya.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan pendekatan empiris dan metode kualitatif dan menggunakan studi kasus sebagai pendukung penelitian dalam melakukan penelitian. Dalam Pendekatan empiris mempunyai fungsi dalam mengamati secara langsung tentang penerapan hukum di Desa Siru. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer

dan skunder. Studi kasus adalah menjelaskan kasus-kasus penyelesaian sengketa dalam pembagian harta warisan yang berlaku di masyarakat Desa Siru

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi dan interview. Melakukan observasi untuk mengamati kondisi kehidupan masyarakat. sedangkan interview dilakukan untuk mendapatkan data penelitian yang dilakukan secara terbuka.

Subyek penelitian yang telah dilibatkan dalam penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh masyarakat serta pengurus Desa Siru.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Masyarakat desa Siru dalam pembagian harta warisan menganut asas patrilineal dimana dalam pembagiannya laki-laki lebih diutamakan di bandingkan dengan perempuan. Menurut adat yang berlaku di desa Siru hal ini disebabkan karena laki-laki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dari pada perempuan seperti, laki-laki menjadi penanggung jawab untuk kedua orang tuanya, laki-laki apabila ingin menikah harus membayar paca atau belis kepada orang tua perempuan yang akan menjadi istrinya. Sedang perempuan tidak mendapatkan harta waris disebabkan karena perempuan apabila menikah akan meninggalkan rumah dan mengikut suami sehingga dia tidak mempunyai hak dalam menerima harta warisan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Siru tidak seimbang hal ini di pengaruhi oleh budaya masyarakat yang yang terlalu kental.

Peneliti juga dijelaskan bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan sudah di tentukan ketika proses kelahiran, apabila anak yang dilahirkan laki-laki maka ia menjadi *ata one* yaitu yang menjadi ahli waris, dan apabila anak yang dilahirkan perempuan maka ia menjadi *ata pean* yaitu ia

mendapatkan harta warisan dari suami. Mengetahui sistem kekerabatan juga sangat penting, karena pembagian warisan dalam masyarakat tergantung pada sistem kekerabatan. Hazairin (1959), menyatakan bahwa dari seluruh hukum yang ada, hukum kewarisan dan hukum perkawinan di tentukan dan merupakan cermin sistem kekerabatan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Adapun pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai ahli waris hanya saja perbedaannya pada jumlah harta yang di dapatkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرَّالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Bagi lak-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah di tentukan.

Dalam pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ini mereupakan suatu hal yang utama dalam proses warisan. Pembagian harta warisan sama dengan harta secara umum di mana ketika pembagian harta warisan tersebut terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan antara ahli waris. Untuk mencegah hal tersebut Allah SWT mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang disebut dengan *mu'malat*. Di antara hukum *mu'malat* yang diatur oleh Allah SWT adalah tentang kewarisan.(Syarifuddin, 2004: 2-3).

Harta peninggalan sebelum di bagikan kepada yang berhak maka ahli waris harus memerhatikan beberapa hal yaitu, biaya-biaya perawatan pewaris, hibah pewaris, wasiat dan membayar utang pewaris. Karena di dalam harta peninggalan si pewaris terdapat hak-hak yang lain yang harus dikeluarkan sebelum dibagikan kepada ahli waris.(Lubis & Simanjuntak, 2008).

a. Tinjauan Hukum Islam Pada Kedudukan Anak Perempuan Dalam
Pembagian Harta Waris Adat

Syariat hukum Islam sudah mengatur pembagian harta warisan dalam aturan yang paling adil, baik, dan bijak. Di dalam kitab suci Al-Qur'an juga sudah di jelaskan aturan-aturan tentang kewarisan dan bagian-bagian setiap orang yang berhak mendapatkan harta warisan (ahli waris) dengan lengkap, sempurna, jelas dan terperinci. Setiap ahli waris mendapatkan haknya dan tidak meninngalkan atau mengurangi setiap bagiannya.

Pembagian harta warisan di Desa Siru dilakukan secara adat yaitu menjadikan anak laki-laki sebagai ahli waris. Sebagaimana yang telah di jelaskan di bab sebelumnya, pada dasarnya pembagian harta warisan adat tersebut tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Di dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan dimana anak perempuan dan anak laki-laki mempunyai hak dalam mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan orang tuanya. Allah SWT telah menjelaskan dalam QS An-Nisa:7 yaitu:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah di tetapkan”.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan hak dalam mendapatkan harta dari peninggalan kedua orang atau kerabatnya. Laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak yaitu berhak mendapatkan harta warisan dan sebagai ahli waris. (Thalib, 1983: 15).

Ahli waris dalam kewarisan adat di Desa Siru sebagaimana yang dijelaskan dalam bab sebelumnya jika dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai anak laki-laki maka yang akan atas harta tersebut adalah anak perempuan ata peang walaupun dianggap sebagai hibah yang dibagikan

sebelum pewaris meninggal dunia. Apabila pewaris mempunyai anak atau laki-laki, maka anak laki-laki tersebut akan berhak atas harta tersebut yaitu sebagai ahli waris walaupun di dalam keluarga tersebut terdapat anak perempuan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum syari'at Islam tentang kewarisan.

Yang berhak mendapatkan harta warisan adalah mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan mayit atau pewaris, hal tersebut telah diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an ayat 167, 11,12, surah An-nisa bahwasannya wanita mempunyai kedudukan yang sama yaitu sebagai ahli waris, baik sebagai istri, ibu, anak maupun sebagai saudara perempuan. Yang berhak atas harta warisan bukan hanya anak laki-laki saja, bahkan anak perempuan juga mempunyai hak dalam menerima harta warisan. Pelaksanaan praktik pemberian harta warisan masyarakat Desa Siru lebih mengutamakan laki-laki sehingga kedudukan orang tua, dalam artian orang hanya sebagai hibah bahkan tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Padahal dalam hukum kewarisan Islam telah diatur tentang peninggalan pewaris seperti harta yang harus diberikan kepada setiap yang berhak mendapatkannya yaitu ahli waris sesuai dengan bagian yang didapatkan. (Rahman, 2002: 352).

Pembagian harta warisan di Desa Siru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Perihal harta yang diberikan ketika pewaris masih hidup itu merupakan pemberian atau hibah. Hibah adalah akad pemindahan hak milik kepada orang lain pada waktu masih hidup. Hibah tidak terbatas jumlahnya tergantung kehendak pemberi. (Adurrahman, 1986: 199).

Sistem pembagian waris dianjurkan mengikuti apa yang sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi karna sudah jelas bahwa siapa yang mengikuti perintah Allah maka akan diberi karunia di dunia dan di akhirat. dan jika tidak bisa sepenuhnya mengikuti apa yang telah diatur Allah maka sebaiknya mengikuti dari salah satu perintah Allah yang lain. Khaula Mizatul & Ahmad Subekti & Dzulfikar Rodafi (2020).

Waktu pembagian tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, dalam hukum Islam salah satu syarat pembagian harta warisan adalah telah meninggalnya pewaris baik secara nyata maupun hukum. Hukum kewarisan

Islam yang berperan dan telah diatur dalam hadis dan Al-Qur'an, menyempurnakan dan memperbaiki aturan yang berlaku dalam masyarakat dalam hal pembagian harta warisan. Agar perempuan dan masyarakat lainnya merasakan kemakmuran dan keadilan setelah pembagian harta warisan. Islam merupakan rahmat, munculnya membawa kedamaian untuk manusia seluruh alam, Allah SWT berfirman QS. al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya:

“Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Salah satu yang menjadi faktor anak perempuan tidak mendapatkan harta waris adat karena masyarakat Desa Siru masih belum memahi atau tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga dalam praktiknya di Desa Siru mengikuti kebiasaan para leluhur terdahulu. Dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa salah satu ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu Faraid. Sebagaimana yang di sabdahkan oleh Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مُتَّبِعٌ
(رواه الترمذی)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: pelajari ilmu faraid dan Al-Qur'an dan ajarkan kepada manusia maka sesungguhnya aku akan diwafatkan”.(HR. Tirmizi)

b. Faktor Penyebab tidak mendapatkan harta waris adat bagi anak perempuan

Kehidupan penduduk Indonesia banyak terpengaruhi oleh tradisi dari para leluhur, tradisi tersebut yang di jadikan sebagai hukum oleh masyarakat hingga saat ini. Begitupun yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur di

mana masyarakatnya masih kental mengikuti tradisi para leluhur terutama dalam pembagian harta warisan.

Di dalam tradisi masyarakat Desa Siru, dalam pembagian harta warisan anak perempuan (*ata peang*) tidak termasuk sebagai orang yang berhak mendapatkan harta waris (ahli waris). Berdasarkan adat hak mereka pembagian harta warisan tersebut tergantung saudara laki-laki untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua atau kerabatnya. Sedangkan laki-laki (*ata one*) memiliki hak penuh terhadap harta kerabat atau orang tunya. Hal ini di sebabkan karena dalam masyarakat Desa Siru menganut sistem pernikahan patrilineal yaitu mengikuti baris keturunan bapak.

Berdasarkan sejarah, istilah *ata peang* dan *ata one* memiliki arti filosis, yaitu sebutan *ata peang* untuk anak perempuan yang artinya anak perempuan setelah menikah akan meninggalkan rumah dan mengikuti suami serta mendapatkan harta warisan dari orang tua suami, sehingga anak perempuan tersebut tidak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Sedangkan sebutan *ata one* untuk anak laki-laki yang memiliki arti bahwa anak laki-laki akan tinggal dan menetap bersama orang tua serta mendapatkan seluruh harta warisan dari kedua orang tuanya.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Siru mengikuti sistem baris keturunan bapak. Selain dari alasan di atas adapun *ata one* (anak laki-laki) ketika ingin menikahi seorang perempuan ia harus membeli atau membayar belis atau paca, sehingga membutuhkan uang yang banyak. Sehingga anak laki-laki di Desa Siru memiliki hak penuh atas harta warisan karena mempunyai tanggung jawab lebih besar atas kedua orang tuanya dan keluarganya.

c. Dampak yang Dialami Oleh Anak Perempuan Setelah Pembagian Harta Waris Adat

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam di perintahkan untuk dilakukan dengan seadil-adilnya, sehingga setiap ahli waris mendapatkan hak atas harta warisan tersebut. Di Desa Siru pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan adat yaitu pembagian harta warisan berdasarkan kebiasaan nenek moyang terdahulu. Ketentuan dalam pembagian harta warisan adat, anak laki-laki menjadi ahli waris sedangkan anak perempuan bukan termasuk ahli waris dan tidak berhak atas harta peninggalan orang tua. Akan tetapi hal

tersebut di anggap sesuatu yang wajar karena itu merupakan suatu kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu.

Apabila berbicara tentang dampak yang di alami oleh anak perempuan setelah pembagian harta warisan adat tersebut sebenarnya tidak ada dampak. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan ibu Armun beliau menyatakan bahwa: Untuk dampak yang di alami oleh anak perempuan itu sendiri tidak ada, karena kita selaku anak perempuan yang merupakan ata peang harus menerima aturan tersebut dan selalu ingat bahwa kita sejak dilahirkan sudah berjanji bahwa setelah dewasa dan menikah kita akan keluar dari rumah orang tua dan mengikuti suami. Dan mendapatkan harta warisan dari suami. Akan tetapi apabila dilihat secara teliti, adapun dampak bagi anak perempuan adalah timbulnya kecemburuan antara saudaranya. Selain itu hubungan antara anak dan orang tua kurang baik.

Sedangkan menurut bapak Muhamd Ambe selaku Ketua Adat, beliau menyatakan bahwa:Sejauh ini di Desa Siru belum ada kejadian di mana anak perempuan merasa keberatan tidak dapat memiliki harta warisan dari peninggalan kerabat atau orang tuanya. Hal tersebut disebabkan karena aturan dari para leluhur sudah mendarah daging dan merupakan hal yang wajar dilakukan.

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan aturan dalam syariat Islam, praktik pembagian harta warisan di dalam kalangan masyarakat muslim Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur ada yang di berikan ketika pewaris sudah meninggal dunia dan ketika pewaris masih hidup. Pemberian warisan ketika pewaris masih hidup dianggap sebagai hibah. Anak perempuan apabila mendapatkan harta dari orang tua atau kerabatnya dianggap sebagai hibah bukan sebaagai harta warisan.

Aturan hukum Islam tentang pembagian harta warisan yang bersumber pada firman Allah (Al-Qur'an) dan hadis, anak perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi orang yang berhak atas harta warisan (ahli waris) hanya saja perbedaannya adalah takaran atau porsi yang diterima.

Anak perempuan dan laki-laki merupakan ahli waris yang sah dari kedua orang tuanya. Selain ahli waris yang bertentangan dengan hukum Islam adalah saling mewariskan warisan dengan non muslim, sedangkan dalam aturan Islam salah satu penghalang seseorang mendapatkan harta warisan adalah adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris. Dampak pada anak perempuan dalam setelah pembagian harta waris adat berdasarkan wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan bahwa di dalam pembagian harta warisan adat untuk anak perempuan tidak memiliki dampak negatif, karena menurut anak-anak perempuan di Desa Siru hal tersebut merupakan aturan yang sudah ada sejak adanya dulu dan menyadari kedudukannya sebagai *ata peang* (orang luar).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman, A. (1986). *Ilmu Fiqh*. Cet.II. Departemen Agama RI.
- Abidin, I. (2003). *Hasyiyah Radd al- Mukhtar' ala ad-Durmal-Mukhtar*. Mesir: Al-Bab Al-Halabi.
- Abdullah Amin Fatikhul. A & Muhamad Haidatur Rahman (2021). *Penafsiran Teks Agama menentukan Kedudukan Perempuan*, Vol. 3 (1), 2714-7398.
- Al-Salbiy, & Mustafa, A.(1978). *Ahkam al-Mawaris Baina Al-Fiqh wa Al-Qanun*. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyah.
- Anshori, A. G. (2006). *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam*. Yogyakarta: Citra Media.
- Bakar, A. A (1993). *I'annah at-Talibin*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Elmiyah, N., & Sjarif, S, A. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat dan Pewaris menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Gisca, A. N. (2020). *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*. Al-Mashlahah, Vol. 8 (1), 68–86.
- Hadikusuma, H. (1980). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Alumni
- Hairillah, H. (2015). *Kedudukan As-Sunnah dan Tantangan Dalam hal Aktualisasi Hukum Islam*. Mazahib, Vol. XIV, (2), 196–197.
- Hamid, A. & Muhyiddin, M. (1984). *Ahkam Al-Mawaris fi al-Syari'at Islamiyah 'Ala Mazahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'arabiy.
- Haniru, R. (2014). *Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat*. Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.4 (2), 456–474.
- Haries, A. (2014). *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat*. STAIN Samarinda, Vol. 6 (2), 221-222.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Hudaya, H. (2018). *Fiqih Waris Mudah dan Praktis*. Jakarta: Gema Insani.
Jakarta: Tintamas.
- Khaula Mizatul & Ahmad Subekti & Dzulfikar Rodafi (2020). *Pembagian Waris Pada Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Wonokoyo Kelurahan Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik)*. JAS, Vol, 2 (2), 2714-7398.
- Rahman, F. (1971). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Simanjuntak, K. & Lubis. S, K. (2008). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soepomo. (1967). *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Surabaya: Penerbitan Universitas.

Subekti, Ahmad (2019). Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhshiyah: *Kebinekaan Beragama dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang di Indonesia*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Prenada Media.

Thalib, S. (1983). *Lima Serangkai tentang Hukum: Hukum Kewarisan dan Hukum Pidana*. Jakarta: Radar Jaya Offset.